

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU
(STUDI KASUS NOMOR
299/PID.SUS/2024/PN MND)¹**

Oleh :

Dwi Nagita Mutiara Samad²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan studi kasus nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Narkotika menganut dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan represif melalui pengenaan sanksi pidana berat terhadap pelaku peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116, serta pendekatan rehabilitatif melalui pengaturan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal 127 yang dikaitkan dengan kewajiban rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54. 2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Kata Kunci : *penyalahgunaan, narkotika, sabu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang pengaturannya terbagi dalam berbagai undang-undang yang berbeda dan

mengatur hukumnya secara khusus. Karakteristik dari tindak pidana khusus pada umumnya memiliki ketentuan sanksi yang lebih berat daripada hukum yang biasa digunakan, karena perbuatan yang diatur dalam hukum pidana khusus berupa tindakan-tindakan kejahatan luar biasa yang sangat mempengaruhi tatanan masyarakat. Salah satu dari banyaknya hukum pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika, tindak pidana ini merupakan salah satu tindakan yang memerlukan pengaturan khusus karena hal ini tergolong sebagai kejahatan luar biasa.

Dampak dari narkotika yang sangat berbahaya, sehingga dibuatkan undang-undang sendiri yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun dalam perkembangannya undang-undang ini sudah kurang memadai untuk mengatasi perkembangan tindak pidana narkotika sehingga diganti dengan undang-undang No. 35 tahun 2007. Tujuan dibuatnya undang-undang ini untuk mengatur mengenai pemberantasan dan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.⁵ Kejahatan narkotika sendiri sudah sangat bermacam sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak buruk, baik bagi orang perorangan ataupun dapat memberikan pengaruh yang berdampak besar bagi suatu kelompok yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan narkotika.

Penggunaan narkotika merupakan suatu hal yang bisa dilakukan dalam beberapa konteks tertentu terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 narkotika bahwa penggunaan narkotika hanya dapat dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan yang harus berdasarkan penanganan dokter atau pakar kesehatan untuk pemberian dosis yang tepat.⁶ Namun lain halnya apabila narkotika ini digunakan tidak sebagaimana mestinya, penggunaan narkotika yang tidak sebagaimana mestinya dapat membahayakan para pelaku penyalahgunaan narkotika, karena narkotika memiliki efek yang sangat berpengaruh pada tubuh sehingga pengguna dapat merasakan ketenangan sementara, diri berasa terangsang dan menimbulkan halusinasi yang membuat pengguna tidak dapat membedakan khayalan dan kenyataan.

Faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika biasanya terpengaruh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010025

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Indonesia : Studi Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublisher, 2020, Hal. 4.

⁶ *Ibid*, Hal. 56.

karena ada pengaruh internal ataupun eksternal. Pengaruh internal berasal dari hal-hal dalam diri seperti perasaan gelisah dan putus asa, sehingga memerlukan rasa ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Pengaruh eksternal berasal dari hal-hal diluar diri, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.⁷

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bagaimana penerapan sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika. Sanksi yang digunakan dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial.⁸ Hal ini sejalan dengan Teori Gabungan yang mana pemberlakuan hukuman sanksi pidana diberi sebagai bentuk balasan terhadap perbuatannya, dan pemberian sanksi tindakan merupakan bentuk pengsetrilan pelaku terhadap perbuatan buruknya agar supaya dapat pembelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa depan.

Sebagaimana Hasil survei BNN pada tahun 2022 Penyalahgunaan narkotika di Indonesia cukup tinggi, banyak sekali tindak pidana penyalahgunaan narkotika terkhususnya penyalahgunaan *methamphetamine* = Sabu.⁹ Sabu adalah jenis narkotika yang berbahaya sehingga diklasifikasikan dalam golongan I karena mengandung senyawa amfetamin dan turunannya yang berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat dengan meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh. Penggunaan sabu memiliki dampak yang sangat berbahaya, serupa dengan narkotika lainnya yaitu dapat meningkatkan risiko tertular HIV/AIDS serta menimbulkan efek psikologis seperti kegelisahan, paranoid, perilaku agresif, dan kesulitan tidur.¹⁰ Pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I telah diatur dalam UU Narkotika berdasarkan penyalahgunaan seperti apa yang dilakukan. Terdapat berbagai macam pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika golongan I, namun tetap pemberian sanksi harus berdasarkan tindakan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Sama halnya dengan Studi Kasus Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND yang akan dibahas penulis, bahwa dalam kasus ini terdakwa (BRIAN ROBERT SUOTH Alias AYEN) dilaporkan warga bahwa ia telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan betul bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu. Sabu itu kemudian dipisah menjadi 9 bagian agar supaya mempermudah terdakwa dalam mengkonsusi sabu tersebut. Setelah diselidiki lebih dalam diketahui bahwa sabu tersebut dibelinya tanpa ada izin atau dokumen resmi dilakukan secara ilegal. Perbuatan terdakwa tentunya merupakan tindakan melawan hukum, terkhususnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, salah satunya sebagaimana pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang berisi "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*"¹¹

Sehingga berdasarkan seluruh bukti dan keterangan yang ditemukan dipersidangan hakim memutuskan Menyatakan Terdakwa Brian Robert Suoth alias Ayen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin yang sah dan melanggar pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Proses penangkapan dan persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp800 juta sebagai bentuk sanksi pidana atas tindakannya. Kasus ini mencerminkan bagaimana sistem hukum saat ini menangani pelanggaran narkotika dengan pendekatan represif yang menekankan pada pemberian hukuman sebagai upaya penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu?

⁷ Azzahra dkk, *Op.Cit*, Hal. 407.

⁸ Dahlan, *Op.Cit*, Hal. 60.

⁹ Adel Putri, "*Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu jadi Kasus Tertinggi di Indonesia pada 2022*", GoodStaats, 7 Agustus 2023, <https://goodstats.id/article/penyalahgunaan-narkotika-jenis-sabu-sabu-jadi-kasus-tertinggi-di-indonesia-pada-2022-yc03Y>.

¹⁰ Azzahra dkk, *Loc.Cit*.

¹¹ Lihat dalam Pasal 112 UU Narkotika

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan studi kasus nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini disusun sebagai respons negara terhadap tingginya tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara menetapkan regulasi yang bersifat komprehensif, meliputi pengaturan jenis narkotika, pengawasan, pencegahan, penindakan pidana, serta upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹²

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat potensi ketergantungan, manfaat medis, serta tingkat bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun demikian, Pasal 8 ayat (2) memberikan pengecualian terbatas, yaitu penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sabu (metamfetamina) termasuk ke dalam Narkotika Golongan I karena memiliki sifat adiktif yang sangat tinggi dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik maupun psikis penggunanya. Hal ini menegaskan bahwa

metamfetamina memiliki potensi adiksi yang lebih kuat dibandingkan beberapa jenis narkotika lain karena mekanisme kerjanya yang langsung merangsang sistem penghargaan otak. Oleh karena itu, secara medis, kriminologis, dan yuridis, sabu dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I. Berbagai penelitian medis dan kriminologis menunjukkan bahwa metamfetamina bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan meningkatkan pelepasan dopamin secara berlebihan, yang mengakibatkan rasa euforia sesaat namun diikuti oleh ketergantungan berat. Penggunaan sabu dalam jangka panjang terbukti menyebabkan kerusakan otak permanen, gangguan fungsi kognitif, psikosis, gangguan perilaku, serta meningkatkan risiko tindakan kriminal dan kekerasan. Selain itu, secara sosial sabu berkontribusi pada meningkatnya angka kejahatan, keretakan hubungan keluarga, serta menurunnya produktivitas masyarakat.¹³ Sabu merupakan narkotika sintesis yang diproduksi melalui proses kimia di laboratorium, sehingga digolongkan sebagai narkotika bukan tanaman. Efek penggunaan sabu antara lain gangguan sistem saraf pusat, perilaku agresif, paranoia, halusinasi, serta risiko kematian akibat overdosis, sehingga secara yuridis dan medis sabu layak ditempatkan sebagai Narkotika Golongan I.¹⁴

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan pidana tersebut disusun berdasarkan bentuk narkotika, jumlah, serta peran pelaku dalam tindak pidana narkotika. Pengaturan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari dampak destruktif penyalahgunaan narkotika, sekaligus membantu penegakan hukum sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak diberlakukan secara sama terhadap setiap pelaku. Undang-undang ini mengklasifikasikan sanksi pidana berdasarkan beberapa kriteria, yaitu jenis atau golongan narkotika, bentuk narkotika apakah berupa tanaman atau bukan tanaman, jumlah narkotika yang dikuasai, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen. Pengklasifikasian sanksi pidana ini dimaksudkan agar penjatuhan pidana

¹² Rido triawan, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Jakarta: Kantor PBHI, 2010, Hal. 4.

¹³ Wiwit Fitriana, "Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5, No. 1, 2024, Hal. 285.

¹⁴ Ahzan, *Op.Cit*, Hal. 36.

dapat dilakukan secara proporsional dan adil, sehingga sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan pelaku dan besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatannya. pengaturan sanksi pidana terhadap Narkotika Golongan I secara lebih rinci tercantum dalam beberapa pasal utama, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*" Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan penguasaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak merupakan tindak pidana serius. Ancaman pidana dalam pasal 111 ayat (1) dirumuskan dalam bentuk pidana minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda dalam jumlah besar. Apabila jumlah narkotika melebihi batas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2), maka ancaman pidana meningkat secara signifikan hingga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pemberatan ini menegaskan bahwa semakin besar jumlah narkotika yang dikuasai, semakin tinggi pula tingkat bahaya yang ditimbulkan, sehingga layak dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*" Pasal ini relevan terhadap narkotika jenis sabu karena sabu merupakan narkotika sintesis yang tergolong bukan tanaman. Ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) juga menggunakan sistem minimum dan maksimum khusus, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Pola ini memperlihatkan konsistensi pembentuk undang-undang dalam memberikan batas minimum pemidanaan terhadap penguasaan narkotika Golongan I. Dalam hal jumlah sabu melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2), pelaku dihadapkan pada ancaman pidana yang

jauh lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Hal ini menegaskan bahwa jumlah narkotika menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pada dasarnya pasal 111 dan pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Kedua pasal ini sering digunakan dalam praktik penegakan hukum karena unsur-unsurnya bersifat formil dan relatif mudah dibuktikan. Dalam konteks narkotika jenis sabu, pasal 112 merupakan ketentuan yang paling relevan karena sabu tergolong narkotika golongan I bukan tanaman. Pasal ini dapat dikenakan baik terhadap pengedar maupun terhadap penyalahguna narkotika jenis sabu, tergantung pada tujuan penguasaan narkotika tersebut. Apabila sabu dikuasai untuk diedarkan kembali atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka penerapan Pasal 112 tepat digunakan untuk menjerat pengedar. Namun, apabila sabu dikuasai semata-mata untuk digunakan sendiri, maka pelaku secara substansial lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam pasal 127. Oleh karena itu, pasal 112 tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks perbuatan dan tujuan penguasaan narkotika.

Kemudian pasal 113 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*" Pasal ini menempatkan pelaku sebagai pengolah dan distributor narkotika, yang memiliki peran dalam peredaran narkotika skala besar. Ancaman pidana dalam pasal 113 ayat (1) dirumuskan lebih berat dibandingkan pasal sebelumnya, dengan pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peran pelaku dalam produksi dan distribusi dipandang lebih berbahaya dibandingkan sekadar penguasaan. Pada ayat (2) dalam pasal ini, menyatakan bahwa "*Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku*

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” Ancaman pidana meningkat signifikan hingga pidana mati atau pidana penjara seumur hidup apabila jumlah narkotika melebihi batas tertentu. Ketentuan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang menempatkan pelaku produksi dan distribusi narkotika sebagai ancaman serius terhadap kepentingan nasional. Ancaman pidana mati dalam pasal ini menunjukkan sikap tegas negara terhadap peredaran narkotika Golongan I dalam jumlah besar.

Pada pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* Pasal ini berfokus pada perbuatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan peredaran narkotika, sehingga pasal ini sering kali diterapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar atau perantara dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) bersifat sangat berat, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pengedar sebagai pelaku yang harus dijatuhi hukuman berat karena perannya memperluas peredaran narkotika di masyarakat.

Pasal 115 ayat (1) menyatakan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."* Pasal 115 undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal ini ditujukan untuk menjerat pihak yang berperan sebagai penghubung dalam mata rantai peredaran narkotika yang menekankan adanya perbuatan

aktif berupa kegiatan fisik pemindahan narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung oleh pelaku utama maupun sebagai bagian dari peran tertentu dalam jaringan peredaran narkotika.

Selanjutnya pada pasal 116 ayat (1) menyatakan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* Pasal 116 undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak lain yang menjadi korban dari penggunaan narkotika, baik melalui pemaksaan, tipu daya, maupun cara lain yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika tanpa persetujuan atau kesadarannya. Dalam pasal 116 ayat (2) juga mengatur adanya pemberatan pidana apabila perbuatan menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami cacat permanen. Pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 116 ini pada dasarnya dikaitkan dengan kondisi keterpaksaan penyalahguna, terutama ketika seseorang menggunakan narkotika akibat tekanan atau paksaan dari pihak lain. Yang mana dalam ruang lingkup sekarang banyak pengguna narkotika pertama kali terjerumus dikarenakan adanya faktor luar yang mengharuskannya menggunakan narkotika tersebut. Sehingga jika dalam kondisi demikian, penyalahguna harus diposisikan sebagai korban, sedangkan pihak yang memaksa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 116.¹⁵

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat juga pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Ketentuan ini menempati posisi yang berbeda dibandingkan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang narkotika, karena

¹⁵ Ryo Anggoto, "Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", *Journal Syntax Idea*, 6, No. 2, 2024, Hal 982.

fokus pengaturannya tidak diarahkan pada peredaran atau penguasaan narkoba, melainkan pada perbuatan penggunaan narkoba oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pasal 127 sering dipahami sebagai ketentuan yang mengatur penyalahguna narkoba yang sekaligus dapat dipandang sebagai korban dari ketergantungan narkoba.¹⁶

Dalam pasal ini memuat ancaman pidana penjara bagi penyalahgunanya yaitu terhadap pasal 127 ayat (1) menentukan ancaman pidana bagi setiap penyalahguna narkoba dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun meskipun terdapat ancaman pidana penjara, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyalahguna bagi diri sendiri tidak hanya dilihat sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, pasal 127 tidak dapat dilepaskan dari pendekatan rehabilitatif yang dianut dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Dalam praktik penerapannya, pasal 127 tidak dapat dipisahkan dari pasal 54 uu narkoba. pasal 54 menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keterkaitan kedua pasal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam pasal 127 pada dasarnya bersifat ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai upaya terakhir apabila pendekatan rehabilitatif tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana penjara berdasarkan pasal 127 seharusnya dilakukan secara selektif. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan asesmen terpadu terbukti bahwa pelaku adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan narkoba semata-mata untuk diri sendiri, maka hakim dapat mengutamakan perintah rehabilitasi dibandingkan pembedaan pidana penjara. Sebaliknya, pidana penjara dapat dijatuhkan apabila penyalahguna tidak kooperatif, tidak bersedia menjalani rehabilitasi, atau terdapat indikasi kuat bahwa pelaku menyalahgunakan narkoba di luar konteks ketergantungan.¹⁷

Dalam konteks penerapan pasal-pasal tersebut, penting untuk menegaskan perbedaan mendasar antara penyalahguna dan pengedar narkoba. Penyalahguna pada prinsipnya adalah orang yang menggunakan narkoba bagi diri

sendiri tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Penyalahguna umumnya berada pada posisi sebagai konsumen akhir dan tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari narkoba yang digunakannya. Dalam banyak kasus, penyalahguna merupakan individu yang mengalami ketergantungan fisik dan psikis, sehingga secara sosiologis dan kriminologis dapat dipandang sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Sebaliknya, pengedar narkoba adalah pihak yang secara aktif terlibat dalam peredaran narkoba, baik melalui perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, menyalurkan, menjual, membeli untuk diedarkan kembali, maupun menjadi perantara dalam transaksi narkoba. Perbuatan pengedar diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 116 undang-undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat dibandingkan penyalahguna. Pengedar memiliki tujuan ekonomi dan berperan memperluas jaringan peredaran narkoba, sehingga dampak perbuatannya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membahayakan masyarakat luas.¹⁸

Perbedaan ini menjadi krusial dalam praktik penegakan hukum karena sering kali penyalahguna narkoba turut memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, seperti memiliki, menyimpan, atau membeli narkoba sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 atau Pasal 112. Secara formil, perbuatan tersebut memang memenuhi unsur delik, namun secara materiil harus dilihat tujuan akhir dari perbuatan tersebut. Apabila narkoba tersebut dikuasai semata-mata untuk digunakan sendiri, maka pelaku seharusnya diposisikan sebagai penyalahguna, bukan pengedar.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menekankan pentingnya membedakan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkoba. Penyalahguna dan pecandu lebih tepat ditangani melalui mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009, sedangkan pengedar harus dikenai sanksi pidana berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, Hal 984.

¹⁷ Adelia Gunawan, "Analisis Yuridis tentang Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-Sabu", *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, 15, No. 2, 2021, Hal. 195.

¹⁸ Ryo anggoto, *Op.Cit*, Hal. 984.

¹⁹ Yaya Satyanagara, *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Bandung: CV Jejak, 2023, Hal. 16.

Secara sistematis, pasal-pasal dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek pelaku dan tujuan perbuatannya. Pasal 111 dan pasal 112 pada prinsipnya mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I. Dalam praktik, kedua pasal ini sering menimbulkan tumpang tindih dengan pasal 127 karena secara formil unsur-unsurnya dapat terpenuhi oleh penyalahguna. Namun demikian, apabila penguasaan narkotika tersebut semata-mata ditujukan untuk digunakan sendiri tanpa adanya tujuan peredaran, maka pelaku seharusnya dikualifikasikan sebagai penyalahguna dan ditempatkan dalam rezim pasal 127. Serta selanjutnya pasal 113, pasal 114, pasal 115, dan pasal 116 secara substansial ditujukan kepada pelaku peredaran narkotika, baik sebagai produsen, distributor, pengedar, perantara, maupun pihak yang melibatkan orang lain dalam penggunaan narkotika. Pasal-pasal ini mencerminkan pendekatan represif dengan ancaman pidana berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut secara tegas dapat digolongkan sebagai pasal yang ditujukan kepada pengedar narkotika dan pelaku peredaran gelap.

Sementara itu, pasal 127 secara khusus diperuntukkan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pasal ini menempati posisi strategis karena berfungsi sebagai mekanisme penyaring agar penyalahguna tidak serta-merta diperlakukan sama dengan pengedar. Keterkaitan pasal 127 dengan pasal 54 menegaskan bahwa penyalahguna dan pecandu narkotika pada hakikatnya dipandang sebagai korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan semata-mata pemidanaan penjara. Pemberian rehabilitasi dalam hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial pecandu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam Masyarakat.

Berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa pemidanaan semata terhadap pecandu tidak efektif menekan angka penyalahgunaan narkotika, bahkan berpotensi memperburuk ketergantungan. Rehabilitasi medis berfokus pada detoksifikasi dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan membentuk kembali perilaku dan integrasi sosial mantan pecandu. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi dipandang sebagai langkah strategis untuk menekan angka residivisme dan melindungi hak asasi manusia. Masa rehabilitasi juga diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana,

sehingga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa pemidanaan semata terhadap pecandu tidak efektif menekan angka penyalahgunaan narkotika, bahkan berpotensi memperburuk ketergantungan. Rehabilitasi medis berfokus pada detoksifikasi dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan membentuk kembali perilaku dan integrasi sosial mantan pecandu. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi dipandang sebagai langkah strategis untuk menekan angka residivisme dan melindungi hak asasi manusia. Masa rehabilitasi juga diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Dengan pengaturan yang demikian, tujuan hukum pidana narkotika tidak hanya diarahkan pada pemberantasan peredaran gelap narkotika dan pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga pada pemulihan penyalahguna agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Sinkronisasi antara sanksi pidana dan rehabilitasi ini menjadi landasan penting bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan pasal yang tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan klasifikasi antara penyalahguna sabu sebagai korban ketergantungan dan pengedar sabu sebagai pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat luas.

B. Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu diatur jelas dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sudah sangat banyak tindakan-tindakan pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, berdasarkan data BNN pada tahun 2022 penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat baik dalam hal penyalahgunaan sebagai pengguna, ataupun pendistribusian narkotika secara illegal. Oleh karena itu penyalahguna narkotika di Indonesia memiliki pengaturan yang jelas agar supaya terdapat kepastian hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku penyalahguna narkotika tentunya tak lepas dari pertimbangan segala aspek, salah satunya dengan mempertimbangkan pemberian sanksi hukum atau pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam teori absolut, relatif ataupun gabungan dalam penjatuhan pidana.

Sama halnya dengan kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND yang dalam hal ini pelaku telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Dalam kasus ini penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis pada Putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:²⁰

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh aparat kepolisian, khususnya Tim Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara, yang menyebutkan bahwa terdakwa Brian Robert Suoth alias Ayen sering mengonsumsi narkotika jenis sabu. Informasi tersebut juga menyatakan bahwa setiap kali Terdakwa kembali dari Kota Palu, tempat ia biasa mengantarkan kendaraan, Terdakwa diduga selalu membawa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa biasa mengantarkan kendaraan, diduga selalu membawa narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pada hari Minggu, 11 Agustus 2024, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Palu menuju Kota Manado dengan menggunakan Bus Raja Trans. Sekitar pukul 10.00 WITA, petugas memperoleh informasi bahwa bus yang ditumpangi Terdakwa akan tiba di wilayah Manado pada sore hari, sehingga tim kemudian menuju ke Terminal Malalayang untuk memastikan jadwal kedatangan bus sekaligus melakukan persiapan pengamanan. Setelah bus melintasi perbatasan Minahasa Selatan dan Kota Manado, petugas melakukan pembuntutan hingga bus berhenti di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekitar pukul 16.00 WITA. Pada saat Terdakwa turun dari bus, petugas langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi awal.

Dalam interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, dan dari dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak kecil warna hitam

yang berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, Setelah penangkapan dan penyitaan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan lanjutan, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya pada 10 Agustus 2024 di Kelurahan Kayu Maluhe, Kota Palu, dari seseorang bernama Wahyu yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan harga Rp500.000,- untuk satu paket yang kemudian dipecah menjadi sembilan paket kecil agar lebih mudah digunakan.

2. Pembuktian dan fakta Hukum

Dalam proses persidangan, penuntut umum mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.²¹ Kemudian alat bukti tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi berasal dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa antara lain Saksi Semar Krisyanto Pakolo dan Saksi Faisal Idrus.
- b. Alat bukti berupa keterangan Terdakwa diperoleh dari pengakuan Brian Robert Suoth alias Ayen baik pada tahap penyidikan maupun di persidangan.
- c. Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini antara lain berupa berita acara penangkapan dan pengeledahan, berita acara penyitaan, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Polda Sulawesi Utara.

Selain alat-alat bukti diatas, terdapat beberapa barang bukti fisik yang diajukan dan merupakan barang yang disita dari terdakwa, yaitu:

- Narkotika jenis sabu terbungkus plastic bening 9 (Sembilan), paket, Berat kotor 1,46 gr, Berat Bersih 0,37 gr – Lab. 0.01 gr = Berat Bersih dibuktikan di PN. 0,36 gr.
- Plastik Klip bening 10 (sepuluh) lembar.
- Botol Bong alat penghisap sabu 1 (satu) buah.
- Pipet Kaca 1 (satu) buah.
- Korek Api Gas 1 (satu) buah.
- Tas Pinggang warna hitam 1 (satu) buah.
- Kotak kecil warna hitam tempat simpan sabu 1 (satu) buah.

²⁰ Lihat dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND

²¹ Lihat dalam pasal 184 KUHP

- Tissue warna putih 1 (satu) buah.
- Handphone Merk Vivo warna hitam beserta Simcard 1 (satu) unit.

3. Dakwaan penuntut umum

Bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh penuntut umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) atau dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Pemilihan pasal 112 ayat (1) sebagai dasar dakwaan menunjukkan bahwa Penuntut Umum memandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kepemilikan atau penguasaan narkotika, serta pemilihan pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai dakwaan kedua menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri.

4. Amar Putusan

Berdasarkan Bahwa pada akhirnya perkara pada putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND telah dijatuhkan amar putusan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Brian Robert Suoth alias Ayen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Brian Robert Suoth alias Ayen dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Putusan Hakim

Analisis penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND merupakan perwujudan konkret pelaksanaan kebijakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada dasarnya dalam perkara tindak pidana narkotika, hakim memiliki diskresi yudisial untuk memilih dan menerapkan pasal yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Diskresi ini merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam menilai hukum dan fakta (*judicial discretion*), sepanjang tetap berpedoman pada alat bukti yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu majelis hakim terlebih dahulu telah menilai kewenangan mengadili serta keabsahan proses penangkapan, penahanan, dan penyitaan, dan menyatakan bahwa seluruh tindakan penyidik dan penuntut umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim secara cermat menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1), yaitu :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Selain pasal tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kedua yaitu pada pasal pasal 127 ayat (1) huruf a yang mana perbuatan terdakwa termasuk sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri dengan adanya bukti pemeriksaan urine yang menunjukkan hasil positif.

Namun dalam penentuan penerapan sanksi majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat semata-mata

dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, Hal ini disebabkan karena terdapat fakta bahwa terdakwa membawa narkotika dalam beberapa paket, menyimpannya untuk dibawa lintas daerah, serta memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli secara illegal. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penguasaan narkotika secara aktif yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana, sehingga penerapan Pasal 112 ayat (1) dinilai lebih tepat daripada Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian yuridis yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Proses pembuktian tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa serta penentuan pasal yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan asas *due process of law*, yang menuntut setiap putusan pidana dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Maka dari itu berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis hakim memberikan putusan kepada terdakwa bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selain itu, Majelis hakim memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Dalam perkara ini, secara normatif penerapan Pasal 112 ayat (1) tersebut telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum, karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Penjatuhan pidana penjara dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan sistem pidana minimum khusus yang dianut dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang narkotika. Dalam perspektif teori pembedaan, kondisi ini

mencerminkan dominasi teori absolut (*retributive justice*) di mana pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, sekaligus sebagai pernyataan tegas negara terhadap perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan hukum masyarakat. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan alat bukti yang sah, sehingga fokus utama putusan adalah kepastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi peradilan pidana sebagai penegak hukum positif dan sama halnya dengan hakikat pidana yang dimaksud sudarto yang mana pidana merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sabu (metamfetamina) secara tegas diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I karena memiliki tingkat adiktif yang sangat tinggi serta menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik, psikis, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengaturan hukum dalam undang-undang narkotika menganut dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan represif melalui pengenaan sanksi pidana berat terhadap pelaku peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 116, serta pendekatan humanis melalui pengaturan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam pasal 127 yang dikaitkan dengan kewajiban rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 54. Dengan demikian, secara normatif undang-undang nomor 35 tahun 2009 tidak hanya bertujuan untuk memberantas peredaran narkotika, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi penyalahgunaan narkotika yang pada hakikatnya merupakan korban ketergantungan.
2. Penerapan Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam perkara tersebut menerapkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 karena seluruh

unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Meskipun terdakwa juga terbukti sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan semata-mata sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri. Hal ini disebabkan adanya fakta penguasaan narkoba dalam beberapa paket, pembelian secara ilegal, serta pembawaan narkoba lintas daerah, sehingga penerapan pasal 112 ayat (1) dinilai lebih tepat dibandingkan pasal 127 ayat (1) huruf a. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan pendekatan represif dalam kebijakan hukum pidana narkoba.

harmonisasi antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkoba. Penegakan hukum terhadap narkoba seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan dan efek jera, tetapi juga pada pemulihan pelaku agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu dalam putusan ini secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substantif, putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba perlu disertai dengan pertimbangan rehabilitasi agar tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai secara seimbang.

B. Saran

1. Terkait pengaturan hukum penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu, diharapkan agar supaya aparat penegak hukum dapat menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara lebih sistematis dan proporsional. Penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri seharusnya tidak serta-merta diperlakukan sama dengan pengedar, terkhususnya terhadap penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam praktik masih sering menimbulkan kerancuan dengan Pasal 127. Penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 tidak seharusnya digunakan secara otomatis terhadap setiap pelaku yang menguasai narkoba Golongan I, melainkan harus didasarkan pada tujuan penguasaan narkoba tersebut. Apabila penguasaan narkoba terbukti semata-mata untuk digunakan bagi diri sendiri, maka pelaku seharusnya dikualifikasikan sebagai penyalahguna dan ditempatkan dalam rezim Pasal 127 yang diintegrasikan dengan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Klarifikasi penerapan pasal ini diharapkan dapat mencegah tumpang tindih penegakan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.
2. Terkait penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND, menunjukkan adanya kebutuhan akan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahzan. *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Amin, Rahman. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Tindak Pidana Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hartanto. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Karawang: Deepublish, 2020.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2019.
- Mulkan, Hasanal. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Satyanagara, Yaya. *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Bandung: CV Jejak, 2023.
- Sinaga, Hasudungan. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Syamsudin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tarigan, Irwan. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Medan: Deepublish, 2017.

- Triawan, Rido. *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Kantor PBHI, 2010.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Winarwati, Indien. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2021.
- Wijanarko, Seno. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Madza Media, 2023
- Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND.
- Jurnal / Website**
- Anggoto, Ryo. "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Azzahra, Gilza dan Anisa Alifah. "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- BNN Editor. "Mengenal Narkotika Jenis Sabu, Sejarah dan Dampak Buruknya". BNN Provinsi Sumatera Barat, 29 Agustus 2024. <https://sumbar.bnn.go.id>
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Fadhil, Muhammad. "Analisis Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kepada Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Fitriana, Wiwit. "Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Gunawan, Adelia. "Analisis Yuridis tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu". *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Isvany, Andi. "Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Jawa Barat: Guepedia, 2019.
- Musqit, Ilham dan Rachmadi Widiyanto. "Pelindungan Hukum terhadap Pelaku Pornografi". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Putri, Adel. "Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Jadi Kasus Tertinggi di Indonesia pada 2022". *GoodStats*, 7 Agustus 2023. <https://goodstats.id>
- Silitoga, David dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Suryandari, Amalia dan Benny Soerachmat. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)". *Law Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Tomakati, Afdhal. "Konsep Teori Hukum Pidana dalam Perkembangan Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023.